



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **AKBAR HIDAYAT ALIAS AKBAR BIN ABDUL KADIR;**
- 2 Tempat lahir : Dabo Singkep;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 September 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Pelajar Sekop Darat RT. 004 RW. 007
Keluarahan Dabo Kecamatan Singkep
Kabupaten Lingga;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa AKBAR HIDAYAT ALIAS AKBAR BIN ABDUL KADIR ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa AKBAR HIDAYAT ALIAS AKBAR BIN ABDUL KADIR menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR Bin ABDUL KADIR** bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru;
Dipergunakan dalam perkara lain terdakwa BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black;
Dipergunakan dalam perkara lain terdakwa ASMAUL FAIZA Alias MINUL Binti IDUWARLIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-12/DBS/Eoh.2/10/2024 tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR Bin ABDUL KADIR** bersama – sama dengan Saksi **BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITA PUTRA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Kedai Kopi Okta Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dengan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA keluar dari rumah saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA menggunakan sepeda motor SOUL GT warna hitam biru dengan Nomor Polisi BP 4767 MD pergi ke daerah air panas dan mengambil 2 tandan pisang;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA pergi ke arah Kedai Kopi Okta dengan tujuan untuk mencuci kaki karna kaki terdakwa dan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA dalam keadaan kotor, sesampainya di kedai kopi okta lalu terdakwa dan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA menyisir pisang sebanyak 2 tandan tersebut menggunakan pisau dan setelah selesai menyisir pisang terdakwa dan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA mencuci kaki di dalam kedai kopi okta, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA mendengar bunyi suara Hp lalu terdakwa dan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA melihat anak RAFA MUHAMMAD PUTRA dan temannya sedang tidur lalu terdakwa berkata kepada saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA *“Mok Ada Hp”* lalu saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA menjawab *“Untuk Apa”* dan terdakwa menjawab *“Untuk Minul, Minul Tidak Punya Hp”* Lalu saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA Menjawab

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Aoknya Kau Ambilah" Kemudian terdakwa berkata "Kamu Kemasi Semua Jangan Ada Sisa Kamu Dorong Motor Sampai Ke Tugu, Aku Mau Ambil Hp" lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA mendorong Sepeda Motor ke arah tugu di simpang jalan sekop, kemudian terdakwa kembali ke kedai kopi okta sementara saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA menunggu di tempat sepeda motor untuk berjaga – jaga takut ada orang yang akan datang;

- Bahwa setelah terdakwa sampai kembali di kedai kopi okta dan melihat anak RAFA MUHAMMAD PUTRA masih dalam keadaan tidur, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan anak RAFA MUHAMMAD PUTRA langsung mengambil menggunakan tangannya yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik anak RAFA MUHAMMAD PUTRA yang terletak diatas kepalanya dan langsung memasukkan handphone tersebut ke kantong celana kemudian pergi ke arah tugu di simpang jalan sekop untuk menjumpai saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA;

- Bahwa sesampainya terdakwa di tugu lalu berkata kepada terdakwa "Ayolah Pergi" kemudian saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA bertanya "Sudah Dapat Hpnya" lalu terdakwa menjawab "Sudah" kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA pergi menuju ke rumah saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA, dan sesampainya di rumah terdakwa membangunkan saksi ASMAUL FAIZA als MINUL lalu mereka bertiga duduk di depan rumah kemudian saksi ASMAUL FAIZA als MINUL bertanya kepada terdakwa "Hp Itu Dapat Darimana" lalu terdakwa menjawab "Ambil Di Sekop" lalu saksi ASMAUL FAIZA als MINUL bertanya lagi "Dekat Mana" dan terdakwa menjawab "Di kedai Kopi Okta" selanjutnya saksi ASMAUL FAIZA als MINUL hanya diam saja kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru kepada saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA dan juga memberikan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black kepada saksi ASMAUL FAIZA Als MINUL, selanjutnya saksi AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR Bin ABDUL KADIR dan saksi ASMAUL FAIZA als MINUL dan terdakwa kembali ke kamar masing-masing;

- Bahwa terdakwa telah lebih dulu ditangkap pada perkara pencurian lainnya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 13.30

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dengan mencuri 4 (empat) Buah Timbangan Kuningan Gantung dan hasil dari pengembangan perkara tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 unit reskrim Polisi Sektor Dabo Singkep telah melakukan penangkapan terhadap saksi BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA di dabo dengan mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan mengamankan dari saksi ASMAUL FAIZA Als MINUL yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black, kemudian membawa terdakwa dan saksi ASMAUL FAIZA Als MINUL ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black telah berhasil disita secara sah menurut hukum dan dijadikan Barang Bukti dalam persidangan ini, terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik anak RAFA MUHAMMAD PUTRA adalah senilai Rp3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR Bin ABDUL KADIR KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yolanda Mutiara Putri Alias Tiara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya pada persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 di sebuah kedai kopi Okta yang berada di jalan Pelajar RT 002 RW 007 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga dan yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Sepupu saksi yang bernama Sdr. RAFA MUHAMMAD PUTRA;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut dari sepupu saksi yang bernama Sdr. RAFA MUHAMAD PUTRA;
- Bahwa benda milik Sdr. RAFA MUHAMAD PUTRA yang telah dicuri pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Hp dengan merek Infinix Smart 8 Dan 1 (Satu) merek Realme c 11;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. RAFA MUHAMAD PUTRA dalam kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp3.900.000 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum kepada Saksi saat di persidangan, Saksi mengenalinya dan benar bahwa barang bukti tersebut yang dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Anak Korban bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya pada persidangan;
- Bahwa Anak Korban tahu dan mengerti mengapa Anak Korban diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Sebuah Kedai Kopi Okta di Jl. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban bersama Saudara Galang berjalan kaki menuju sebuah kedai kopi okta dengan membawa 2 (dua) unit Hanphone lalu setiba Anak Korban dikedai kopi okta Anak Korban duduk - duduk bersama Saudara Galang untuk bermain Hanphone 1 (satu) Unit Hanphone Infinix Smart 8 warna Timber Black lalu 1 (satu) Unit Realme Warna Biru, sekira jam 24.00 WIB Anak Korban tertidur lalu sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Saudara Galang lalu Saudara Galang berkata "HANDPHONE DIMANA?" lalu Anak Korban menjawab "TAK TAU KAN SEMALAM KAMU YANG SIMPAN" lalu Anak Korban bersama Saudara

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galang mencari - mencari di seputaran kedai kopi okta namun tidak menemukan handphone tersebut;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME C11 warna Biru dan 1 (satu) Unit Handphone INFINIX SMART 8 warna TIMBER BLACK;

- Bahwa jumlah kerugian yang Anak Korban terima akibat dari kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sulantri Binti Deni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di sebuah kedai kopi Okta yang berada di jalan Pelajar RT 002 RW 007 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga dan yang menjadi korban dalam dugaan Tindak pidana Pencurian tersebut adalah Anak Kandung saksi yang bernama Rafa Muhamad Putra;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dialami oleh anak saksi berawal ketika saksi berada dibatam untuk bekerja lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB anak saksi menelepon saksi dan mengatakan bahwa 2 (dua) *Handphone (HP)* miliknya hilang lalu saksi menanyakan kepada anak saksi dimana *HP* miliknya hilang dan anak saksi menyampaikan bahwa *HP*nya hilang di kedai kopi Okta;

- Bahwa barang milik Rafa Muhamad Putra yang telah di curi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Hp dengan merek Infinix Smart 8 Dan 1 (Satu) merek Realme c 11

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 di sebuah kedai kopi Okta yang berada di jalan Pelajar RT 002 RW 007 Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga dan yang menjadi terdakwa adalah BESTARI HANAFI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA dan AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR yang merupakan pacar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Hanphone Infinix smart 8 warna timber black yang diberikan oleh sdr AKBAR HIDAYAT Als AKBAR kepada saksi merupakan hasil dari pencurian dan alasan saksi menerima dan menyimpan serta menggunakan 1 (satu) unit Hanphone Infinix smart 8 warna timber black yang merupakan dari hasil pencurian dikarenakan saksi tidak memiliki Handphone dan Handphone tersebut adalah pemberian dari pacar saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa Saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Okta yang berada di Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga dan yang menjadi korban adalah RAFA MUHAMAD PUTRA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi dengan Terdakwa AKBAR HIDAYAT als AKBAR Bin ABDUL KADIR keluar dari rumah saksi menggunakan sepeda motor pergi ke daerah air panas dan mengambil pisang dan saat itu Saksi dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan pisang selanjutnya saksi dengan pergi ke arah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedai Okta dengan tujuan untuk mencuci kaki lalu melihat ada Handphone milik korban yang sedang tertidur kemudian bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian atas korban;

- Bahwa peran Terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) unit Hp kemudian peranan Saksi menunggu di simpang jalan sekop sambil jaga – jaga orang yang akan datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan juga Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti mengapa Terdakwa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Okta yang berada di Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab.Lingga dan yang menjadi korbannya adalah RAFA MUHAMAD PUTRA. Sedangkan terdakwa adalah terdakwa sendiri dan saksi BESTARI HANAFAI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan saksi BESTARI HANAFAI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA keluar dari rumah saksi BESTARI HANAFAI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA menggunakan sepeda motor pergi ke daerah air panas dan mengambil 2 tandan pisang selanjutnya mereka pergi ke arah kedai Okta dengan tujuan untuk mencuci kaki sesampainya di kedai kopi okta lalu terdakwa dengan saksi BESTARI HANAFAI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA menyisir pisang tersebut dan tidak lama kemudian saksi BESTARI HANAFAI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA mendengar suara Hp berdering dari dalam kedai kopi okta dan saat itu terdakwa mendengar bunyi suara Hp dan melihat korban dan temannya sedang tidur lalu terdakwa



menghampiri saksi BESTARI HANAFI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA dan berkata "MOK .. ADA HP" lalu saksi BESTARI HANAFI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA berkata "UNTUK APA" dan terdakwa menjawab "UNTUK MINUL ..MINUL TIDAK PUNYA HP" lalu terdakwa mengambil 2 (dua) Hp tersebut menggunakan tangan sebelah kanan lalu Hp tersebut terdakwa masukkan ke kantong celana kemudian terdakwa pergi kearah tugu dengan membawa Hp tersebut untuk menjumpai saksi BESTARI HANAFI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA yang sedang berjaga-jaga lalu mereka pergi ke rumah saksi BESTARI;

- Bahwa peranan Terdakwa sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) unit Hp yang terletak diatas kepala korban sewaktu korban tidur di atas lantai kedai kopi okta kemudian peranan saksi BESTARI HANAFI Als MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA menunggu di simpang jalan sekop sambil jaga – jaga orang yang akan datang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) buah timbangan kuningan gantung bersama Saudara Andi dan Saudara Fitra pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 jam 14.30 WIB di sebuah gudang di Jalan Gergas RT 003 RW 005 Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

- Bahwa terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) buah timbangan kuningan gantung tersebut telah didakwakan dalam dakwaan terpisah dan telah diputus melalui putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Tpg yang menyatakan Terdakwa AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR Bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

- Bahwa ini merupakan pencurian kedua yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black;



3. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra keluar dari rumah Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra menggunakan sepeda motor pergi ke daerah air panas dan mengambil 2 (dua) tandan pisang selanjutnya mereka pergi ke arah Kedai Kopi Okta dengan tujuan untuk mencuci kaki. Sesampainya di Kedai Kopi Okta, Terdakwa dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra menyisir pisang tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra mendengar suara *Handphone (HP)* berdering dari dalam Kedai Kopi Okta dan saat itu Terdakwa mendengar bunyi suara *HP* dan melihat Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa beserta Saudara Galang sedang tidur dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black lalu Terdakwa menghampiri Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra dan berkata "MOK...ADA HP" lalu Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra berkata "UNTUK APA?" dan Terdakwa menjawab "UNTUK MINUL... MINUL TIDAK PUNYA HP" lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black tersebut menggunakan tangan sebelah kanan lalu kedua *HP* tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kemudian Terdakwa pergi ke arah Tugu dengan membawa kedua *HP* tersebut untuk menjumpai Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra yang sedang berjaga-jaga lalu mereka pergi ke rumah Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit *Handphone* Infinix smart 8 warna timber black kepada Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin dan Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin menerima, menyimpan serta menggunakan *Handphone* yang merupakan dari hasil pencurian tersebut dikarenakan Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin tidak memiliki *Handphone* dan *Handphone* tersebut adalah pemberian dari pacar saksi yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa terima akibat perbuatan Terdakwa senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) buah timbangan kuningan gantung bersama Saudara Andi dan Saudara Fitra pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 jam 14.30 WIB di sebuah gudang di Jalan Gergas RT 003 RW 005 Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) buah timbangan kuningan gantung tersebut telah didakwakan dalam dakwaan terpisah dan telah diputus melalui putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Tpg yang menyatakan Terdakwa AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR Bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "strafbaar feit" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perkara: **PDM-12/DBS/Eoh.2/10/2024** tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AKBAR HIDAYAT ALIAS AKBAR BIN ABDUL KADIR** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum. Terdakwa juga dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelaku yang melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Okta Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra keluar dari rumah Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra menggunakan sepeda motor pergi ke daerah air panas dan mengambil 2 (dua) tandan pisang selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB mereka pergi ke arah Kedai Kopi Okta dengan tujuan untuk mencuci kaki. Sesampainya di Kedai Kopi Okta, pada pukul 05.00 WIB Terdakwa dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra menyisir pisang tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra mendengar suara *Handphone* (HP) berdering dari dalam Kedai Kopi Okta dan saat itu Terdakwa mendengar bunyi suara HP dan melihat Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa beserta Saudara Galang sedang tidur dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black lalu Terdakwa menghampiri Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra dan berkata "MOK...ADA HP" lalu Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra berkata "UNTUK APA?" dan Terdakwa menjawab "UNTUK MINUL... MINUL TIDAK PUNYA HP" lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black tersebut menggunakan tangan sebelah kanan lalu kedua HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kemudian Terdakwa pergi ke arah Tugu dengan membawa kedua HP tersebut untuk menjumpai Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra yang sedang berjaga-jaga lalu mereka pergi ke rumah Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Okta Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit *Handphone* Infinix smart 8 warna timber black kepada Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin dan Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin menerima, menyimpan serta menggunakan *Handphone* yang merupakan dari hasil pencurian tersebut dikarenakan Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin tidak memiliki *Handphone* dan *Handphone* tersebut adalah pemberian dari pacar saksi yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa adalah untuk dimiliki sendiri dan kemudian diberikan kepada Saksi Asmaul Faiza Als Minul Binti Iduwarlin yang memiliki hubungan pacar dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa terima akibat perbuatan Terdakwa senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Okta Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah sebagai orang yang mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black tersebut menggunakan tangan sebelah kanan lalu kedua HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana sedangkan peranannya dari Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra adalah berjaga-jaga memantau situasi;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Ad.5. Unsur "Dilakukan beberapa kali"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan beberapa kali adalah perbuatan yang sama yang dilakukan lebih dari satu kali dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Bestari Hanafi Als Mok Bin Badarius Fita Putra (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black milik Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 05.00 WIB di Kedai Kopi Okta Jln. Pelajar RT 002 RW 007 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) buah timbangan kuningan gantung bersama Saudara Andi dan Saudara Fitra pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 jam 14.30 WIB di sebuah gudang di Jalan Gergas RT 003 RW 005 Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa terhadap Tindak Pidana Pencurian 4 (empat) buah timbangan kuningan gantung tersebut telah didakwakan dalam dakwaan terpisah dan telah diputus melalui putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Tpg yang menyatakan Terdakwa AKBAR HIDAYAT Alias AKBAR Bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan jenis yang sama dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dilakukan beberapa kali";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black dan 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black, yang telah disita namun masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama BESTARI HANAFI Alias MOK Bin BADARIUS FITA PUTRA maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban Rafa Muhammad Putra Als Rafa mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Hidayat Alias Akbar Bin Abdul Kadir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C 11 warna Biru;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 warna Timber Black;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Infinix Smart 8 warna Timber Black;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bestari Hanafi Alias Mok Bin Badarius Fita Putra;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaniansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)